

Akibat Hukum Kredit Macet Di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran

Kadek Indra Prayoga Dinata¹ Kadek Julia Mahadewi²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia^{1,2}

Email: kadekindraprayo@gmail.com¹ juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Abstrak

Pada penelitian yang telah dilaksanakan memiliki tujuan agar mengetahui penjelasan Akibat Hukum Kredit macet di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran. Di Desa Adat Jimbaran terdapat lembaga perbankan yang berpotensi menjadi pusat perekonomian desa. LPD Desa Adat Jimbaran dikenal sebagai lokasi simpan pinjam, deposito, dan kredit. LPD Desa Jimbaran diatur oleh Perarem Desa Adat Jimbaran, yang terdiri dari aturan yang dikenakan sanksi jika dilanggar. Kredit macet menjadi kendala bagi LPD di Desa Jimbaran, padahal akad kredit sudah terlanjur tereksekusi. Hal ini disebabkan kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan kredit, dimana suatu saat kreditur akan kesulitan untuk meminta angsuran kepada debitur. Kredit macet merupakan persoalan yang sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Jimbaran, karena jika salah menempuh jalur hukum, tentu akan berimplikasi bencana bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. Ada kemungkinan lembaga keuangan ini menjadi tidak sehat di masa depan dan perlu dilikuidasi (*I Nyoman Sujana, 2020*). Pada penyaluran kredit di LPD Desa Adat Jimbaran diperlukan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit agar tidak terjadi kredit macet. Penerapan berupa prinsip 5C Pasal 29 Ayat 2 UU Perbankan yakni watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), dan Kondisi Ekonomi (*Condition Of Economic*) serta pada prinsip 5P adalah Penggolongan Peminjam (*Party*), Tujuan (*Purposes*), Sumber Pembayaran (*Payment*), Kemampuan Memperoleh Laba (*Profitability*). Selain itu juga pemberian kredit untuk memperoleh Kepastian Hukum mengikat dirinya kepada Debitur berdasarkan Pasal 1320 KUHP. Adapun kategori berdasarkan klasifikasi kredit LPD Desa Adat Jimbaran, yakni lancar, kurang lancar, perhatian khusus, diragukan, macet. Kredit macet inilah yang timbul akibat kelalaian internal yakni pemberian kredit dan kesadaran eksternal dalam membayar kredit. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jumlah nasabah yang mengalami kredit macet per tahun 2021 adalah 94 nasabah dengan jumlah 71.955.573.800. Akibat Hukum terjadinya kredit macet adalah akan dikenakan Sanksi berupa pelelangan, surat peringatan, somasi, dan lain sebagainya berdasarkan *Perarem Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019*. Dengan demikian, terkait dalam sahnya *Krama tamiu* untuk meminjam kredit telah tertuang pada Pasal 45 Ayat 1 *Perarem Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019*. Pada mekanisme penyelesaian Kredit macet LPD Desa Adat Jimbaran dilakukan dengan upaya penyelamatan kredit macet menjadi lancar, pemberian surat peringatan, pendekatan, sanksi adat, penyitaan (*Agunan*), upaya selanjutnya ke jalur Litigasi maupun Non Litigasi.

Kata Kunci: Desa Adat, LPD, Kredit Macet, Hukum, Perarem



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah empat kali diubah dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, mengukuhkan status Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) (*I Wayan Sastrawan, 2020*). Pada UUD 1945 terdapat ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada hukum dan segala macam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pula kepada hukum, disamping itu pula dalam instrumen Hukum Indonesia juga mengakui

eksistensi masyarakat Hukum adat yang tertuang pada ketentuan Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan nada teks, bahwa itu adalah pemberian hak-hak bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal dan tetap bertempat tinggal di tanah adatnya (I Gusti Agung Satrya Wiguna S, 2020).

Pada konsekuensinya Indonesia sebagai negara Hukum (*Rechtsstaat*) bahwa warga negaranya harus tunduk terhadap Hukum yang berlaku yang sifatnya mengatur dan memaksa, apalagi Indonesia terdiri dari kepulauan untuk mencapai suatu tujuan Hukum itupun sangat sulit untuk diterapkan khususnya provinsi Bali (I Wayan Sastrawan, 2020). Provinsi Bali merupakan salah satu dari 38 provinsi di Indonesia yang merupakan konsekuensi dari otonomi daerah. Negara Republik Indonesia dibagi menjadi tiga tingkat otonomi daerah: Provinsi, Kabupaten, dan Desa. Provinsi merupakan derajat otonomi daerah yang tertinggi (Kadek Sinta Agatta, 2022). Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan Desa Adat disebut juga dengan istilah lain disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki ruang lingkup berupa batas wilayah di mana mereka berada dalam kewenangannya untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, kepentingan masyarakat lokal dari prakarsa masyarakat, hak sejarah, dan hak tradisional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sesuai dengan UU Desa, tujuannya adalah untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi daerah dalam mengembangkan potensi dan aset Desa untuk kepentingan masyarakat, mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum, mendorong perekonomian Desa, dan menutup kesenjangan antara desa dan daerah lain dalam hal pembangunan (Ni Kadek Wiwik Dwi Ulantari, 2018). Desa Dinas dan Desa Adat adalah dua jenis pemerintahan desa yang paling terkenal di Bali, dan masing-masing memiliki tanggung jawab dan prosedur tersendiri, baik dari sudut pandang pemerintah pusat maupun masyarakat luas (Kadek Sinta Agatta, 2022). Desa adat di Bali merupakan kesatuan masyarakat yang diatur oleh hukum adat dan berpedoman pada norma adat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali. Memanfaatkan prinsip “Tri Hita Karana” yang bersumber dari wawasan masyarakat setempat (Sad Kerthi) dan dijiwai dengan nilai-nilai agama dan budaya Hindu, serta ditandai dengan komitmen untuk saling membantu dan peduli satu sama lain. Tentunya setiap peraturan Desa Adat di Bali tentunya berbeda-beda setiap wilayah dikarenakan memegang prinsip kearifan lokal dan nilai-nilai budaya setempat (WP Kartika Putri, 2020).

Bagian penting dari pertumbuhan masyarakat desa adat adalah Lembaga Perkreditan Desa, yaitu lembaga keuangan atau perbankan yang berfungsi sebagai penghubung ekonomi desa adat (LPD). Diterjemahkan secara harfiah, “Lembaga Perkreditan Desa” (LPD) berarti “lembaga keuangan yang dimiliki Desa Adat dari masing-masing daerah”; tujuan utamanya adalah untuk “mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa dengan mengarahkan tabungan dan mendistribusikan modal secara efektif”, sehingga sumber daya keuangan Desa Adat dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan kemakmuran desa. LPD, dan LPD Jimbaran khususnya, didirikan untuk memastikan bahwa praktik sosial, sakramental, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat akan terus berkembang, dan bahwa desa adat akan memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk terus berkembang (WP Kartika Putri, 2020).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa telah diperjelas bahwa Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa Adat dan tunduk pada kewenangannya. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang berada di dalam kawasan LPD Jimbaran telah ditetapkan sebagai lembaga keuangan yang sah karena menurut Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah menemukan bahwa: "Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Negari serta lembaga sejenisnya yang ada dari sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang keberadaannya telah diakui berdasarkan dari hukum adat setempat dan tidak tunduk terhadap undang-undang". Dari penjelasan ketentuan Pasal tersebut bahwa LPD dikatakan sebagai lembaga keuangan yang tunduk pada Hukum Adat (I Nyoman Sujana, 2020).

Berbeda dengan bank lain, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat Adat dan menjalankan salah satu fungsi keuangan Desa Adat yaitu pengelolaan dana simpan pinjam Desa. Dana tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari warga Kampung Adat, baik secara individu maupun kolektif, dalam kerangka kehidupan Desa Adat (I Made Intan Dwi Pramana, 2017). Di wilayah desa adat Jimbaran, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) disebut sebagai lembaga keuangan dengan harapan dan komitmen menjadi garda terdepan menjaga ketahanan ekonomi desa adat. Namun ternyata keberadaan LPD Jimbaran semakin sulit mempertahankan ekonomi desa adat akibat masalah kredit macet bahkan dampak urbanisasi (I Nyoman Sujana, 2020).

Ada persamaan yang harus ditarik antara lembaga perkreditan daerah (LPD) dan bank pada umumnya, dan salah satu kesejajaran tersebut adalah dalam penyediaan kredit LPD kepada masyarakat desa setempat, yang sejalan dengan tugas utama bank untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Berdasarkan aturan tersebut, jelas bahwa bank memfasilitasi pemberian kredit sesuai Pasal 1 Angka 11 UU dengan menghubungkan pihak yang kelebihan dana (Surplus Of Found) dan pihak yang kekurangan dana dengan bertindak sebagai Kreditur. dan Debitur masing-masing. - Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, "kredit" diartikan sebagai "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu" antara dua pihak, yang salah satunya adalah lembaga keuangan (Financial Institution) dan yang lainnya dari yang merupakan peminjam atau debitur, dengan pengertian bahwa peminjam atau debitur akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman ditambah bunganya pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran telah membuat kesepakatan dengan kedua belah pihak, namun masih ada kalanya kreditur kesulitan menagih pembayaran angsuran dari debitur akibat kredit debitur yang kurang baik (Kobi Wayan Kariarta, 2018).

Kredit bermasalah merupakan momok yang sangat menakutkan terutama bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Jimbaran dikarenakan jika salah dalam halnya mengambil tindakan hukum, maka akibatnya sangat membahayakan terhadap kelangsungan hidup dari lembaga keuangan tersebut. Jadi kemungkinan lembaga keuangan tersebut menjadi tidak sehat dan akhirnya harus dilikuidasi (I Nyoman Sujana, 2020). Terjadinya kredit bermasalah dikarenakan pemberian kredit kepada masyarakat Desa Adat Jimbaran diperlukannya prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip utama pengelolaan dan pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD), namun jika terjadi kesalahan (*Problem*) dalam pemberian kredit maka akan timbul suatu resiko yang besar terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD), resiko yang dimaksud adalah kredit macet (Kadek Sinta Agatta, 2022).

Jika Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terus kesulitan memenuhi kebutuhan karena tingginya persentase peminjam yang mangkir. Masalah konstan dengan uang menyebabkan kegagalan perkreditan desa (Kadek Rina Marlina, 2021). Berdasarkan pada uraian latar

belakang masalah tersebut diatas, maka didalam Jurnal ini yang akan menjadi fokus kajian adalah mengenai Akibat Hukum Kredit Macet Di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran. Penulis telah merumuskan masalah secara spesifik yang akan dibahas pada Jurnal ini, yaitu:

1. Bagaimana cikal bakal adanya Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Jimbaran?
2. Bagaimana akibat Hukum Kredit Macet di LPD Desa Jimbaran?
3. Apakah boleh orang luar Desa Adat Jimbaran diberikan kredit di LPD Desa Jimbaran?
4. Mekanisme penyelesaian Kredit Macet di LPD Desa Jimbaran?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini yang dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, khususnya untuk menjelaskan "Akibat Hukum Kredit Macet di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran". Penelitian Kualitatif Deskriptif Menurut (Mukhtar, 2013) adalah pendekatan peneliti untuk menemukan keadaan seni di bidang studi pada titik waktu tertentu. Beberapa studi kualitatif dapat berbentuk studi deskriptif, atau penelitian kualitatif.

Pada penelitian Kualitatif menurut pendapat dari (J. Moleong, 2004) merupakan Ilmu alam yang menggunakan berbagai metode ilmiah untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena, seperti apa yang telah terjadi dan dialami oleh subjek penelitian dari berbagai sudut pandang (seperti perilaku, cara pandang, motivasi, tindakan, dan sebagainya), kemudian mendeskripsikannya. deskripsi dalam bentuk kalimat atau kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus. Menurut (I Made Intan Dwi Pramana, 2017). Studi deskriptif berusaha untuk mencirikan dengan tepat sifat individu, implikasi, dan gejala kelompok tertentu, serta menentukan penyebaran suatu gejala, dan menetapkan ada atau tidaknya korelasi antara suatu gejala dan masyarakat secara luas. Upaya telah dilakukan untuk mengungkapkan hubungan antara pihak pertama dan kedua dalam aspek-aspek yang dieksplorasi; temuan dalam gejala ini tidak hanya dimaksudkan untuk menggambarkan distribusinya. Sumber primer dan sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Data yang dikumpulkan di lapangan atau melalui studi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari sumber lain yang ada disebut data sekunder dan digunakan untuk melengkapi data primer.

Wawancara, catatan lapangan, dan penelitian arsip adalah bagian dari proses pengumpulan data untuk penyelidikan ini. Metode wawancara adalah metode yang ditunjuk diwawancarai dengan memakai teknik wawancara mendalam, agar mendapatkan jawaban sesuai dengan fakta yang sifatnya konkret terjadi di lapangan atau tempat penelitian, penulis telah menyusun pertanyaan yang memuat tentang permasalahan yang akan diteliti. Informan yang ada pada penelitian ini adalah Badan Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Metode yang digunakan untuk observasi adalah pengamatan terhadap subjek dan objek pada penelitian ini agar memperoleh data-data akurat mengenai hal-hal yang akan diteliti untuk mengetahui kaitannya dengan jawaban yang diberikan informan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Observasi dari penelitian ini adalah data-data yang berisikan jumlah orang mengalami kredit macet, pelayanan pemberian kredit Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam melakukan analisis kredit terhadap masyarakat Desa Adat Jimbaran baik *Krama* Jimbaran maupun non *Krama* Jimbaran. Sedangkan teknik studi dokumentasi yang tersedia berupa catatan, rekaman, foto dokumentasi digunakan sebagai bahan untuk dapat menunjang data penelitian teknik

analisis dalam penelitian ini yakni pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Lembaga keuangan atau perbankan yang diharapkan dapat menjadi jantung perekonomian masyarakat desa adat sangat diperlukan bagi desa adat, karena desa ini berperan vital dalam pembangunan masyarakat. Nama "Lembaga Perkreditan Desa" menggambarkan jenis usaha yang digelutinya (LPD). Sebagai salah satu lembaga keuangan Desa Adat setempat, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengelola sumber daya keuangan Desa Adat dan pendapatan tunai dari Desa Adat dalam bentuk simpan pinjam, yang digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari warga Desa Adat. Desa Adat, baik secara individu maupun kolektif (Santosa, 2023). LPD Desa Adat Jimbaran berpedoman pada *Awig-Awig* Desa Adat Jimbaran bagian Lembaga Perkreditan Desa yang telah tertuang dalam "*Perarem* Desa" atau musyawarah bersama masyarakat (Santosa, 2023).

Perarem merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang tata cara kehidupan masyarakat bali, Seperti halnya undang-undang, eksistensi Hukum Adat berupa *Perarem* ini mengatur tentang aturan atau cara dalam melaksanakan sesuatu dan berisikan sanksi apabila melanggar aturan agar masyarakat Desa Jimbaran menjadikan pedoman terhadap pola tingkah laku sosial. *Perarem* itu sendiri diputuskan melalui paruman desa dan telah disetujui oleh seluruh *Krama* desa. Sanksi yang diatur dalam *Perarem* Desa digunakan sebagai kekuatan (*Strength*) untuk mengikat masyarakat (I Nyoman Sujana, 2020). Bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap Desa Adat pasti memiliki Lembaga Perkreditan Desa akan tetapi harus membuat terlebih dahulu aturannya berupa *Awig-Awig* Desa agar bisa dibentuknya LPD tersebut dan itupun telah terikat *Awig-Awig* berupa *Perarem*. Walaupun telah ada kesepakatan dalam pemberian kredit di LPD Jimbaran, namun kredit macet menjadi kendala yang harus mereka atasi karena kemungkinan adanya kendala dalam pelaksanaan kredit, dimana pada suatu saat, dengan alasan apapun, menjadi sulit bagi kreditur untuk menagih cicilan yang terhutang. Di Desa Adat Jimbaran, LPD mengacu pada Lembaga Perkreditan Desa, kredit macet atau macet merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena salah mengambil keputusan dalam bentuk tindakan hukum dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan lembaga tersebut.

Kredit macet disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, dalam faktor internal dikarenakan kurangnya prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada asas manfaat serta asas Filosofis, prinsip LPD Jimbaran inilah wajib diterapkan untuk menyediakan informasi yang kemungkinan timbulnya resiko kerugian akibat dari kredit macet yang merujuk pada *Perarem* Desa Adat Jimbaran. Pada eksternalnya bisa disebabkan kesengajaan dan ketidaksengajaan debitur dalam memperoleh pinjaman (Santosa, 2023). Maka dari itu diperlukan upaya penyelamatan dan penanganan Kredit macet yang tujuannya agar timbulnya kesadaran masyarakat atas kredit macet dan Debitur lebih merasa "*Jengah*" (Respon Positif) dengan dilakukan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan yakni upaya pertama penyelamatan kredit macet, upaya kedua berupa Sanksi Adat yang bersumber dari *Perarem*, hingga upaya terakhir adalah jalur Litigasi Hukum dan non Litigasi telah dilakukan untuk Debitur yang memiliki kredit macet di LPD Desa Adat Jimbaran (I Nengah Kartika, 2017).

Pembahasan

Cikal Bakal Adanya Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Jimbaran

Kredit Macet merupakan masalah yang paling sering terjadi dimanapun seperti halnya lembaga perkreditan khususnya di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Jimbaran (I Gusti Agung

Satrya Wiguna S, 2020). Faktor internal dan eksternal Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam pemberian kredit antara peminjam dan kreditur merupakan penyebab utama terjadinya krisis kredit. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai “suatu kegiatan berupa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang antara kedua belah pihak, yaitu bank dengan calon debitur yang mewajibkan kepada pihak debitur selaku peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga”. (I Nyoman Sujana, 2020).

Pada pemberian kredit di LPD Desa Adat Jimbaran pada prinsipnya sama seperti pemberian kredit bank pada umumnya, berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memuat bahwa “Bank wajib menjaga dan memelihara sebagai upaya preventif untuk tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang memiliki hubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan asas kehati-hatian”. Prinsip dalam pemberian kredit inilah yang diterapkan pada LPD Desa Adat Jimbaran, dimana prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada asas manfaat serta asas Filosofis, prinsip LPD Jimbaran inilah wajib diterapkan untuk menyediakan informasi yang kemungkinan timbulnya resiko kerugian akibat dari kredit macet yang merujuk pada Pasal 39 *Perarem* Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran (Sumber: LPD Desa Adat Jimbaran, 2023). Prinsip kehati-hatian, Prinsip Manfaat, dan Prinsip Filosofis menjadi perhatian LPD Desa Adat Jimbaran dalam pertimbangan untuk memberikan kredit kepada calon Debitur. Prinsip kehati-hatian ini memuat prinsip 5C dan 5P sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Perbankan, mengenai Prinsip 5C, sebagai berikut (Kadek Dwinta Pradnyasar, 2021):

- “Watak (*Character*), Perbuatan dari calon Debitur;
- Kemampuan (*Capacity*), Mengetahui kemampuan Debitur;
- Modal (*Capital*), Dalam hal ini diperlukannya untuk mengukur suatu tingkat rasio likuiditas;
- Jaminan (*Collateral*), Jaminan yang diberikan oleh Debitur;
- Kondisi Ekonomi (*Condition Of Economic*), Kondisi Ekonomi Debitur;”

Prinsip 5P

- “Penggolongan Peminjam (*Party*), Penggolongan calon Debitur;
- Tujuan (*Purposes*), Pemberian kredit terhadap calon Debitur perlu dipertimbangkan;
- Sumber Pembayaran (*Payment*), Pertimbangan analisis kredit;
- Kemampuan Memperoleh Laba (*Profitability*), Kemampuan calon Debitur;
- Perlindungan (*Protection*), Analisis kredit perlu memperhatikan Agunan/Jaminan;”

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) yang berbentuk perjanjian kredit mengikatkan diri kepada Debitur, ketika pengaturan kredit harus memenuhi standar kontrak yang diatur oleh KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1320, sebagai berikut (Kadek Dwinta Pradnyasar, 2021):

- “Kesepakatan, kesepakatan berarti kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit;
- Kecakapan, kecakapan adalah di kedua belah pihak telah dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian Kredit;
- Suatu hal tertentu, dalam perjanjian kredit harus di terang dengan jelas objek dari Perjanjian kredit tersebut;

- Sebab yang halal, perjanjian kredit dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;”

Walaupun dalam pemberian kredit telah menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian pada kriteria 5P dan 5C serta syarat sahnya perjanjian kredit sesuai Pasal 1320 KUHPER tetap saja tidak luput dari resiko-resiko kredit macet dikarenakan sebaik apapun analisis pemberian kredit dilakukan tidak akan luput dari resiko kredit macet (WP Kartika Putri, 2020). Pada penyaluran kredit telah diatur dalam Peraturan Gubernur No 11 Tahun 2013 Tentang Kualitas-Kualitas Kredit Pinjaman dan Pasal 39 Butir 8 *Perarem* Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran yang diberikan oleh LPD Desa Adat Jimbaran dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori, sebagai berikut (Sumber: LPD Desa Adat Jimbaran, 2023):

- “Lancar, Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok bunga dan pinjaman belum jatuh tempo;
- Kurang Lancar, Terdapat tunggakan pokok bunga lebih dari 3 kali angsuran dan pinjaman belum jatuh tempo;
- Kredit Dengan Perhatian Khusus, Kredit yang diberikan suatu mulai bermasalah sehingga diperlukan perhatian;
- Diragukan, Terdapat tunggakan angsuran pokok bunga lebih dari 6 kali angsuran dan pinjaman telah jatuh tempo tapi tidak lebih 3 bulan;
- Macet, adanya terdapat tunggakan pada angsuran pokok bunga lebih dari 12 kali angsuran dan mengenai pinjaman telah jatuh tempo selama lebih dari 3 bulan;”

Terkait dengan faktor-faktor kredit macet, dijelaskan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan adanya kredit macet berasal dari dua faktor, sebagai berikut (Kadek Sinta Agatta, 2022):

- Faktor Internal Lembaga Perkreditan Daerah Desa (Kreditur)
 - Kurang memahami pengetahuan tentang jenis-jenis usaha Debitur oleh pejabat bank
 - kurangnya pembinaan terhadap monitoring kepada Debitur;
 - sifat netral dari para pejabat bank dalam memutuskan kredit terhadap Debitur;
 - Kurang tepatnya dalam memahami analisis terhadap Debitur yang akibatnya tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi sehingga menimbulkan kredit macet;
 - Sifat kolusi pejabat bank dalam upaya menangani kredit dan nasabah;
- Faktor Eksternal Debitur/Nasabah
 - Faktor Kesengajaan
 - Pihak Debitur sengaja tidak melakukan pembayaran kredit kepada LPD (Wanprestasi);
 - Penyelewengan dana kredit yang dilakukan oleh Debitur;
 - Debitur melakukan tindakan ekspansi atau memperluas keuangannya besar-besaran, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar;
 - Debitur memahami aturan atau prosedur yang diberlakukan oleh LPD;
 - Kesadaran Debitur yang taat pada aturannya kurang;
 - Faktor Ketidaksengajaan
 - Adanya ketidaksengajaan yakni adanya bencana alam, wabah penyakit, kegagalan usaha/usaha bangkrut, dan darurat militer;
 - Terjadinya perubahan regulasi/kebijakan dari peraturan Pemerintah;
 - Debitur malas untuk membayar pinjaman yang nominalnya kecil;
 - Adanya konflik antara Debitur dengan keluarganya sendiri yang mengakibatkan tidak fokusnya membayar kredit;

- Debitur meninggal dunia sehingga kredit menjadi macet;

Berdasarkan Pasal 45 Ayat 5 *Perarem* Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran, mengenai dalam hal menyalurkan dana kepada *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu*, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Jimbaran dilarang memberikan pinjaman dana pada *Krama*, sebagai berikut (Sumber: LPD Desa Adat Jimbaran, 2023):

- “Kepada *Krama* yang kegiatan usahanya dilarang dan/atau tidak sesuai dengan adat dan ajaran agama Hindu;
- Kepada *Krama* yang kegiatan usahanya tidak jelas;
- Kepada *Krama* yang telah masuk dalam daftar hitam (*Blacklist*), sampai batas waktu daftar hitam bersangkutan dicabut oleh Prajuru Desa Adat;
- Baru dan/atau tambahan (*Top Up*) kepada *Krama* yang status kreditnya bermasalah;
- Melampaui batas maksimum pemberian kredit yang telah ditetapkan;”

Menurut wawancara dan studi dokumen yang dilakukan peneliti di lapangan, terdapat 35.692 (tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua) penabung di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran pada tahun 2021, dan 34.928 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua) deposan pada tahun 2020; tabel berikut memberikan informasi tambahan tentang pelanggan ini.

Table 1. Daftar Saldo Simpanan LPD Desa Adat Jimbaran

Jenis Tabungan	2021		2020	
	Nasabah	Nominal (Rp)	Nasabah	Nominal (Rp)
Tabungan wajib	382	758.855.381	526	855.793.702
Tabungan sukarela	27.394	141.594.761.229	27.979	166.919.553.312
Tabungan pitra yadnya	6.179	634.500.000	5.194	569.900.000
Tabungan Sesari Plus	1.737	521.100.000	1.229	443.600.000
Jumlah	35.692	143.509.216.610	34.928	168.788.847.014

(Sumber: LPD Desa Adat Jimbaran, 2023)

Selain itu juga dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Jimbaran per tahun 2021 adalah sebesar Rp. 305.985.842.905 atau tiga ratus lima miliar sembilan delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima. pada tahun 2021 dengan total jumlah nasabah 1.975 nasabah, berikut daftar saldo kredit yang berjalan pada tahun 2021, sebagai berikut:

Table 2. Daftar Saldo Kredit Berjalan Tahun 2021 LPD Desa Adat Jimbaran

Klasifikasi Kredit LPD	Tahun 2021	Jumlah Debitur (Nasabah)
Lancar	43.675.413.376	696
Kurang Lancar	177.963.765.279	1.157
Diragukan	12.391.090.450	28
Macet	71.955.573.800	94
Jumlah	305.985.842.905	1.975
Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu	(2.320.913.212)	
Jumlah Bersih Pinjaman	303.664.929.693	

(Sumber: LPD Desa Adat Jimbaran, 2023)

Terkait pada pinjaman yang diberikan oleh LPD terhadap Debitur per tahun 2021

diperuntukan untuk sektor dengan total sebesar Rp. 305.985.842.905 atau tiga ratus lima miliar sembilan delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima. Berikut jumlah pinjaman keperluan sektor secara spesifik, sebagai berikut:

Table 3 . Jumlah Pinjaman Berdasarkan Keperluan Sektor Tahun 2021 LPD Desa Adat Jimbaran

Sektor	Tahun 2021
Pertanian	-
Perindustrian	-
Perikanan	494.692.100
Pariwisata	3.075.143.347
Perdagangan	56.067.615.892
Jasa	150.716.478.496
Lain-lain	37.578.760.270
Investasi	58.053.152.800
Jumlah	305.985.842.905

(Sumber: LPD Desa Adat Jimbaran, 2023)

Akibat Hukum Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Jimbaran

Penelitian yang dilakukan akan difokuskan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Jimbaran dan Lingkungan Desa Adat Jimbaran, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Jimbaran terletak di Desa Adat Jimbaran yang merupakan sebuah Desa Adat yang terletak di kelurahan Jimbaran, kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Pada masing-masing Desa Adat di Bali khususnya Desa Adat Jimbaran memiliki peraturan yaitu disebut dengan istilah “Awig-Awig” dan/atau “Perarem”. Menurut pandangan penduduk asli Indonesia dalam konteks kesatuan masyarakat hukum adat setempat, Hukum Adat adalah kumpulan hukum yang mencakup unsur agama, budaya, dan norma adat serta tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Pertama, ada aspek tradisional yang menekankan permintaan dari pendahulu sebelumnya; kedua, Dalam hal menaati dan menghormati Hukum Adat, ada tingkatan yang luar biasa tinggi karena adanya unsur agama. terutama karena karakternya yang tidak tertulis membuatnya lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan masyarakat, memungkinkannya memuaskan rasa keadilan dan kesesuaian sesuai dengan evolusi pandangan dunia masyarakat (I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa, 2017).

Lain halnya dengan Awig-Awig dan Perarem yang dimiliki oleh Desa Adat Jimbaran, hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 8 Jo Pasal 6 bahwa Desa Adat adalah aturan yang dibuat oleh Krama Desa Adat dan Banjar Adat yang digunakan sebagai pedoman berdasarkan “Sradha” dan “Bhakti” dalam membangun dan melaksanakan “Tri Hita Karana”. Terkait dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Jimbaran yang wilayahnya dilingkupi oleh Desa Adat Jimbaran, dan Desa Adat Jimbaran yang telah memiliki peraturan berupa “Awig-Awig” sebagaimana tercantum dalam Provinsi Bali Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 29 Jo Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa bahwa Lembaga Perkreditan Desa tidak dapat terafiliasi dengan lembaga keuangan lain (Ni Putu Adi Ayu Lasti Dewi Satya Ningsih, 2022).

Dalam menjalankan suatu operasional LPD Desa Adat Jimbaran berpedoman pada Awig-Awig Desa Adat Jimbaran bagian Lembaga Perkreditan Desa yang telah tertuang dalam “Perarem Desa” atau musyawarah bersama masyarakat. *Perarem* merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang tata cara kehidupan masyarakat bali, Seperti halnya undang-undang,

eksistensi Hukum Adat berupa *perarem* ini mengatur tentang aturan atau cara dalam melaksanakan sesuatu dan berisikan sanksi apabila melanggar aturan agar masyarakat Desa Jimbaran menjadikan pedoman terhadap pola tingkah laku sosial. Pada *Perarem* yang dimiliki oleh Desa Adat Jimbaran atas LPD Jimbaran telah diputuskan melalui rapat desa atau paruman desa (*Sangkep*) dan disetujui oleh seluruh *Krama* desa. Sanksi yang diatur dalam *Perarem* Desa digunakan sebagai kekuatan (*Strength*) untuk mengikat masyarakat apabila timbul masalah kredit macet yang dilakukan Debitur. Sanksi ini menjadi salah satu sistem pengendalian Internal maupun External dalam upaya mengatasi kredit macet yang sering terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Jimbaran (Kadek Sinta Agatta, 2022). Pemaksaan dan kekerasan terhadap penduduk setempat akan diredam dengan sanksi adat yang sudah berlaku di Desa Adat Jimbaran. Dengan demikian, kelangsungan hidup masyarakat hukum adat sangat tergantung pada tingkat literasi hukum yang sesuai dengan sila keempat Pancasila harus dilandasi asas musyawarah dan mufakat murni, sehingga masyarakat yang dikatakan sebagai suatu forum Desa Adat, terasa sangat terikat dengan Adat dan Sanksi Adat sebagai refleksi dan struktur psikologis yang dirasakan sesuai dengan rasa keadilannya (I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa, 2017).

Menurut (Bushar, 2000) sanksi adat adalah tindakan sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk mengancam atau membuat marah, baik materiil maupun immateriil, individu atau masyarakat yang melanggar standar yang ada. Hal ini dijelaskan dalam konteks hukuman adat bagi debitur dalam status kredit negatif. Masyarakat adat akan merespon terganggunya cara hidup mereka akibat kegiatan tersebut dengan berusaha mengembalikan keseimbangan yang telah ada sebelumnya melalui berbagai cara. Contoh dari sanksi adat Jimbaran yang dikenakan pada debitur tersebut adalah kasepekan, tidak diberikan hak yang berkaitan dengan keagamaan, pelelangan, somasi, dan lain sebagainya (Putu Yoga Pratama, 2020). Diterapkannya suatu aturan adat untuk Debitur yang memiliki status kredit macet di Desa Adat Jimbaran tentunya memiliki konsekuensi atau dampak yang akan ditimbulkan dari penerapan aturan tersebut apakah aturan tersebut sudah sesuai dengan target atau tidak dan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Dengan hal demikian, dijelaskan dampak dari sanksi adat yang diterapkan Debitur yang memiliki kredit macet, sebagai berikut (I Nengah Kartika, 2017):

- “Adanya rasa takut tidak mendapatkan hak adat berupa penguburan Desa Adat setempat karena sanksi adat, hak untuk menguburkan mayat tidak akan diberikan dikarenakan tidak mau membayar kredit sehingga menimbulkan kredit macet;
- Dari pihak keluarga lain menjadi malu yang akibatnya keluarga lain tersebut melunasi kredit debitur, maka atas permohonan dari keluarga lain agar selanjutnya diberitahukan bahwa Debitur akan tidak diberikan kredit apabila mengajukan permohonan kredit kembali;
- Harta benda yang diambil alih sebagai jaminan untuk menutupi kreditnya;
- Timbul adanya rasa malu karena diumumkan sebagai debitur macet dalam Paruman Desa atau musyawarah masyarakat, sehingga rasa malu sering muncul apabila sanksi adat seperti pengumuman di dalam paruman desa kerap dibahas apabila kredit macet;
- Debitur akan merasa *Jengah* (Respon Positif) terhadap penerapan aturan adat sehingga menjadi masyarakat yang baik;
- Keberadaan sanksi adat dan eksistensi Awig-Awig tetap terjaga;
- Keajegan dari LPD itu sendiri tetap berjalan;”

Selain beberapa konsekuensi yang terjadi, sanksi adat berupa *Perarem* atau *Awig-Awig* juga memiliki tujuan dari penenaan sanksi adat terutama bagi Debitur yang menyebabkan macetnya kredit, sebagai berikut:

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap posisi dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
- Menjaga dan melestarikan keajegan dari *Awig-Awig* Desa Adat;
- Sebagai upaya tindakan preventif atau pencegahan agar masyarakat tidak melakukan mengikuti perilaku yang menyimpang dan merugikan terkait dengan ikut-ikutan memacetkan kredit;
- Meningkatkan pengamanan dana yang sekaligus merupakan uang masyarakat dan uang Pemerintah;
- Membina persatuan dan kesatuan Desa Adat Jimbaran;
- Sadar dengan Hukum yang berlaku di Desa Adat agar mencapai *Rule Of Law* suatu kerangka Hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu;
- Menihilkan tindakan Debitur dalam melakukan wanprestasi terhadap penggunaan kredit yang menimbulkan kredit macet;

Sahnya Pemberian Kredit Terhadap Non Krama Jimbaran (*Krama Tamiu*) Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Jimbaran

Pada sebuah perjanjian dari debitur dengan kreditur baik dari *Krama* Jimbaran atau non *Krama* Jimbaran (*Krama Tamiu*) adalah peristiwa di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan hal-hal tertentu sesuai dengan kesepakatan atau kesepakatan. Dengan adanya hal tersebut maka timbul suatu hubungan Hukum yang dinamakan Perikatan. Dalam Pasal 1313 KUHPER telah dijelaskan dimana letak hubungan Hukum ditimbulkan akibat adanya suatu perjanjian yang dilakukan dari kedua belah pihak, Dalam suatu perjanjian, salah satu pihak berwenang untuk melakukan suatu tuntutan, dan pihak lain bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perjanjian kredit yang dibuat oleh Lembaga Perkreditan Desa dengan peminjam yang bukan merupakan anggota *Krama* Desa Jimbaran (*Krama Tamiu*) harus tetap memenuhi ketentuan umum yang mengatur tentang berlakunya perjanjian kredit, tetapi juga harus memenuhi persyaratan hukum tambahan yang dapat dicantumkan dalam persetujuan. dalam Pasal 1320 KUHAP, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: "Kesepakatan, Kecakapan, Suatu Hal, dan Suatu Sebab Yang Halal" (I Gusti Agung Satrya Wiguna S, 2020).

Telah dijelaskan bahwa LPD hanya memberikan pinjaman kepada *Krama* desa berdasarkan kajian atau penilaian terhadap kewenangan LPD dalam memberikan kredit kepada *Krama* desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada Pasal 7 Huruf B. Namun dalam prakteknya, LPD Jimbaran tidak hanya meminjamkan kepada warga desanya saja tetapi LPD juga dapat memberikan lo (*Krama Tamiu*) berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat 1 *Perarem* Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran namun dengan catatan ketentuan LPD dalam memberikan pinjaman kepada Non *Krama* Jimbaran (*Krama Tamiu*) lebih ketat aturannya untuk meminjam daripada *Krama* Jimbaran (Sumber: LPD Desa Adat Jimbaran). Selain dari itu dalam penyaluran dana dari segi usaha-usaha produktif hanya *Krama* Desa Adat Jimbaran saja yang diprioritaskan pada penyaluran dana merujuk pada Pasal 45 Ayat 4 *Perarem* Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran (Sumber: LPD Desa Adat Jimbaran). Dengan demikian, kelayakan meminjamkan uang kepada Non *Krama* Jimbaran

(Krama Tamiu) dengan tingkat bunga yang secara alami lebih tinggi dari tingkat pasar diperhitungkan sebagai titik awal pembahasan; hal ini dilakukan agar kebijakan LPD dapat mencapai kepentingan ekonomi dan memperoleh keuntungan yang lebih besar, Hal ini berimplikasi pada terciptanya LPD yang tepat sasaran, dan tentunya perlu didukung (Support) dengan tingkat kesehatan yang memadai (Komang Gede Indra Parisuda, 2013).

LPD dalam memberikan perjanjian kredit terhadap Non *Krama* Jimbaran (*Krama Tamiu*) yang sifat perjanjiannya baku dalam berbentuk akta otentik dan akta dibawah tangan yang merupakan hasil dari kesepakatan (*Konsensus*) namun akibat Hukumnya akan dikenakan sanksi adat, Masalah perjanjian kredit dapat timbul jika salah satu pihak lalai atau lalai memenuhi tanggung jawabnya (Wanprestasi) (Ni Kadek Putri Candra Wati, 2021). Persoalan yang dimaksud adalah kredit macet yang nantinya akan menjadi masalah atau sengketa. Secara eksplisit mengenai penerapan sanksi Adat oleh LPD Desa Adat Jimbaran, dengan tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pada Pasal 1 Angka 9, bahwa LPD dimiliki dan dioperasikan secara pribadi di Desa Pakraman. Oleh karena itu, LPD dapat menerapkan hukuman adat baik dari Krama Desa Jimbaran maupun Non Krama Desa Jimbaran (*Krama Tamiu*) terhadap wanprestasi debitur (Komang Gede Indra Parisuda, 2013).

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Jimbaran

Pada kredit bermasalah terjadi dikarenakan alasan tertentu baik dari Internal LPD maupun eksternal, eksternal dibagi menjadi dua yaitu adanya kesengajaan Debitur seperti wanprestasi maupun ketidaksengajaan Debitur seperti alasan ekonomi, maka dari itu kewajiban debitur membayar kredit dipertegas dalam Pasal 47 Ayat 2 *Perarem* Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran dijelaskan bahwa Krama Desa Adat, penerima pinjaman (Ngamolihang Nyelaang Jinah), wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan perjanjian, namun jika merujuk pada Pasal 47 Ayat 3 *Perarem* Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran Debitur meninggal dunia maka kewajibannya harus ditanggung oleh ahli warisnya berdasarkan dari silsilah keluarga tersebut (Sumber: LPD Desa Adat Jimbaran). Apabila kredit sudah menjadi bermasalah, dengan demikian LPD diperlukan untuk memikirkan dan mencari upaya-upaya yang bisa menyelamatkan kredit bermasalah tersebut melalui program yang disebut penyelamatan kredit. Alasan adanya penyelamatan kredit bermasalah dikarenakan ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan sebelum LPD menempuh upaya yang disebut dengan penagihan kredit. Pelaksanaan upaya penyelamatan kredit dengan cara LPD tersebut menginformasikan pihak Debitur untuk memiliki itikad baik (Pasal 1338 Ayat 3 KUHPER) dan mempunyai harapan untuk bekerjasama dengan LPD dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah. Apabila perundingan penyelesaian dengan Debitur dengan itikad baik dan dengan harapan kerjasama ternyata tidak membuahkan hasil, maka kredit dapat diselesaikan. Upaya yang dilakukan LPD untuk mengembalikan debitur yang memiliki kredit macet dengan kredit yang baik, sehingga dapat melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu (I Nyoman Sujana, 2020).

Berdasarkan Surat Edaran Bank (SEBI) Nomor 23/12/BPPP, telah ditemukan upaya untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah, prosedur ini juga dipakai oleh Lembaga Perkreditan Desa sebagai penanganan kredit bermasalah (*Problem Credit*) menjadi kredit lancar (*Good Credit*), adapun 3R dalam penyelamatan kredit bermasalah, sebagai berikut (I Gusti Agung Satrya Wiguna S, 2020):

- “Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), merupakan suatu bentuk upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat Perjanjian Kredit berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit, yang dimaksud adalah waktu tenggang (*Grace Period*) dan juga termasuk perubahan jumlah angsuran;
- Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), merupakan upaya melakukan perubahan atas sebagian atau keseluruhan pada syarat perjanjian yang tidak terbatas hanya perubahan jadwal angsuran dan jangka waktu kredit atau tanpa melakukan konversi atas keseluruhannya maupun sebagian dari kredit yang menjadi hak pemilik atas aset perusahaan (*equity*);
- Penataan Kembali (*Restructuring*) adalah upaya tindakan yang dilakukan terhadap perubahan syarat-syarat perjanjian atau kesepakatan kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan *koncers* atas seluruh atau sebagian kredit menjadi hak pemilik atas aset perusahaan (*equity*), yang dilakukan tanpa penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*);”

Masalah yang sering ditemukan dalam upaya LPD Jimbaran untuk penyelamatan kredit sehingga LPD Jimbaran menjadi kesulitan, dijelaskan secara substansi sebagai berikut (I Nyoman Sujana, 2020):

- Kesulitan mencari mitra usaha yang bersedia menyediakan modal (*Fresh Money*);
- Prospek Debitur enggan diajak kerjasama oleh LPD Jimbaran;
- Kesulitan mencari pembeli dari aset perusahaan Debitur;
- Kesulitan memperoleh kesepakatan (*Konsensus*);
- Kesulitan Debitur berkomitmen dalam memenuhi kewajiban;

Jika masih saja kredit bermasalah tidak mungkin dapat diselamatkan agar menjadi kredit lancar (*Good Credit*) sebagaimana telah dijelaskan secara eksplisit, maka dengan hal demikian Desa Adat Jimbaran menerapkan upaya penerapan sanksi yang bertujuan untuk mengikat Debitur dalam memenuhi tanggung jawabnya membayar kredit, adapun alur penerapan sanksi adat Desa Jimbaran berupa *Perarem*, sebagai berikut (Kadek Sinta Agatta, 2022):

- Pemberian surat peringatan yang dapat diistilahkan surat Somasi dari Surat Peringatan Satu (SP1), Surat Peringatan Dua (SP2), dan Surat Peringatan Tiga (SP3) bagi debitur yang mengalami kredit macet;
- Upaya pendekatan secara kekeluargaan (*Komunal*) sesuai dengan prinsip LPD, untuk mendatangi rumah Debitur yang mengalami masalah kredit macet didampingi dengan ketua LPD;
- Menetapkan Debitur untuk dikenakan sanksi Adat seperti *Kasepe kang*, tidak mendapat hak keagamaan, dan diumumkan sebagai Debitur yang tidak membayar kredit dalam musyawarah Desa (*Sangkep*);
- Pihak LPD melakukan tindakan penyitaan terhadap jaminan (*Agunan*) (*Rerampagan*) yang telah dijamin, dalam upaya jaminan LPD mengharapakan bisa membantu melancarkan dan menyelesaikan sengketa kredit macet, dengan hal demikian maka jaminan kredit diharuskan, sebagai berikut (Sastrawan, 2020).
 - “Dijamin (*Secured*), definisinya adalah bahwa jaminan atau *agunan* kredit tersebut dapat dibuatkan pengikatannya secara yuridis formal, yang sesuai dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku.;
 - Dapat dipasarkan (*Marketable*), definisinya adalah dalam jaminan atau *agunan* memang dapat, perlu, dan harus dieksekusi. Oleh karena itu, jaminan mudah untuk dijual agar bisa melunasi hutang kreditnya;”

Berdasarkan pembahasan di atas merupakan penyelesaian sengketa kredit macet tahapan sanksi adat Desa Jimbaran berupa *Awig-Awig*, jika LPD mengalami kerugian besar dan tidak terduga akibat Debitur melakukan wanprestasi dikarenakan tidak melunasi kreditnya, maka Pihak LPD melakukan tindakan secara berkelanjutan (*Kontinu*) terhadap Debitur yang bermasalah untuk mencari solusi sehingga nantinya dalam proses yang dilakukan dapat dicarikan jalan keluarnya. Upaya-upaya terakhir (*Final*) penyelesaian kredit LPD pada umumnya, sebagai berikut (Pradnyasari, 2021):

- Upaya Hukum Melalui Jalur Litigasi/Ajudikasi (Prosedur Yudisial), prosedur yang diikuti di pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak yang berselisih, di mana kedua belah pihak mengajukan kasus mereka dan memperdebatkan posisi masing-masing dalam upaya untuk membangun kompromi di mana tidak ada pihak yang dapat mengklaim kemenangan. Setelah Putusan Amar, jika salah satu pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan Hakim, pihak tersebut dapat menempuh upaya hukum standar yang tersedia bagi mereka, termasuk:
 - Pengajuan Banding adalah upaya Hukum pertama yang tersedia untuk para pihak yang masih belum menerima atau menolak putusan Hakim dari Pengadilan pada tingkat pertama;
 - Kasasi merupakan upaya Hukum selanjutnya setelah banding yang pengajuannya tersedia bagi para pihak yang masih belum menerima atau menolak keputusan Pengadilan dalam tingkat banding;
 - Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya Hukum akhir yang dapat ditempuh orang yang Tergugat dalam suatu kasus sengketa Hukum Perdata terhadap suatu Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) dalam sistem Peradilan;
- Upaya Hukum Melalui Jalur Non Litigasi/*Out Court/Consensually/Alternatif Dispute Resolution* (ADR) (Prosedur Konsensus), merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara selain litigasi, seperti para pihak yang bersengketa setuju untuk menggunakan, seperti dalam hal negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
 - “Negosiasi adalah proses tawar menawar yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi dan komunikasi yang sifatnya dinamis untuk mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak;
 - Mediasi merupakan suatu tindakan kompromi (*Compromise*) di antara kedua belah pihak dan pihak ketiga hanya bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang kedudukannya netral dan penengah dari kedua belah pihak tersebut;
 - Konsiliasi adalah tahap lanjutan dari upaya non litigasi Hukum mediasi. oleh karena itu, konsiliator mempunyai tugas dalam menjalankan fungsi yang lebih aktif untuk mencari bentuk-bentuk pada penyelesaian sengketa tersebut dan juga menawarkannya kepada para pihak, jika para pihak dapat menyetujui solusi yang dibuat konsiliator maka akan menjadi sebuah putusan yang bulat berupa permintaan yang ditetapkan dalam rapat konsiliasi (*Resolution*);
 - Arbitrase merupakan salah satu upaya akhir (*Final*) yang dilakukan dalam penyelesaian suatu sengketa Perdata di luar Pengadilan umum dengan didasarkan pada sebuah perjanjian-perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa;”

Berdasarkan uraiannya bahwa pada permasalahan kredit macet LPD adapun langkah-langkah yakni pertama ada penagihan, kedua perbaikan, ketiga sanksi Adat, dan keempat upaya

Hukum, sehingga dari salah satu langkah yang diselesaikan dapat menyelesaikan sengketa kredit macet LPD Desa Adat Jimbaran.

KESIMPULAN

Cikal bakal adanya kredit macet dipengaruhi dari segi eksternal maupun internal, dari segi internal LPD Jimbaran diperlukan prinsip kehati-hatian, pada prinsip kehati-hatian dimuat menjadi 5C dan 5P, dari 5C yaitu watak, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi sedangkan prinsip 5P yaitu penggolongan peminjam, tujuan, sumber pembayaran, kemampuan memperoleh laba, perlindungan selain itu juga sahnya perjanjian kredit terdapat dalam pasal 1320 KUHPer, pada klasifikasi kredit LPD Jimbaran digolongkan lancar, kurang lancar, perhatian khusus, diragukan, macet, untuk faktor eksternal kredit macet timbul oleh Debitur akibat sengaja maupun tidak sengaja. *Krama* yang dilarang memberikan pinjaman telah tertuang pada Pasal 45 Ayat 5 *Pararem* Desa Adat Jimbaran. Jumlah debitur yang meminjam dana pada tahun 2021 sebanyak 1.975 nasabah yang pinjaman tersebut untuk keperluan sektor. Akibat Hukum yang ditimbulkan kredit macet adalah adanya awig-awig dan/atau *Perarem*, *Perarem* merupakan aturan yang sifatnya mengikat para debitur jika melanggar akan dikenakan sanksi, sanksinya berupa pelelangan, somasi, tidak diberikan hak keagamaan. Dampak sanksi tersebut menimbulkan rasa malu, takut, dan jengah. Peran *perarem* untuk tujuan preventif dan kesadaran Hukum. Sahnya kredit pada *Krama Tamiu* itu sah pada Pasal 45 Ayat 1 *Perarem* Desa Adat Jimbaran namun peminjamannya lebih ketat dan suku bunganya lebih besar daripada *Krama* Jimbaran. Mekanisme penyelesaian kredit macet yakni adanya upaya penyelamatan kredit macet menjadi lancar, pemberian surat peringatan, pendekatan, sanksi adat, penyitaan (*Agunan*), upaya selanjutnya ke jalur Litigasi maupun Non Litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- I Gusti Agung Satrya Wiguna S, D. G. (2020, Maret 4). Akibat Hukum Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, II(1), Hal. 37-41. doi:10.22225/ah.2.1.2020.37-41
- I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa, I. K. (2017, Agustus 1). Tanggung Jawab Pengurus LPD Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, II(2), 183–188. doi:10.24843/AC.2017.v02.i02.p02, ISSN: 2502-7573
- I Made Intan Dwi Pramana, I. N. (2017, Agustus). Akibat Hukum Pemberian Kredit Kepada *Krama* Desa Lain Pada Lembaga Perkreditan Desa Desa Pakraman Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, V(1), Hal. 1-17. doi:10.37637/kw.v5i1.474, ISSN: 2962-8431
- I Nengah Kartika, I. M. (2017, Agustus 29). Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Principal-Agent LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Se-Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, X(2), Hal. 183-191. doi:10.24843/JEKT.2017.v10.i02.p08, ISSN: 2303-0186
- I Nyoman Sujana, P. A. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa. *Community Services Journal (CSJ)*, III(1), Hal. 42-49. Diterima
Dari
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/article/view/2866/2025>, ISSN: 2654-9379
- I Wayan Sastrawan, I. A. (2020, September 15). Peranan Lembaga Pemberdayaan Lembaga

- Perkreditan Desa (LPLPD) Dalam Penyelesaian Kredit Macet. *Jurnal Preferensi Hukum*, I(2), Hal. 169-174. doi:10.22225/jph.1.2.2355.169-174, ISSN: 2809-9656
- Kadek Dwinta Pradnyasar, J. I. (2021, Mei 2). Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Konstruksi Hukum*, II(2), Hal. 223-227. doi:10.22225/jkh.2.2.3210.223-227, ISSN: 2746-5055
- Kadek Rina Marlina, N. W. (2021, April 30). Mengungkap Peran Sanksi Adat untuk Mengurangi Potensi Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, XI(1), Hal. 20-32. doi:10.23887/jiah.v11i1.27168, ISSN: 2599-2651
- Kadek Sinta Agatta, P. E. (2022, Desember 30). Mengungkap Kredit Bermasalah dengan Penerapan Sanksi Adat di Lembaga Perkreditan Desa Adat Menyali. *Jurnal Akuntansi Profesi*, XIII(3), Hal. 713-722. doi:10.23887/jap.v13i3.38015, ISSN: 2686-2468
- Kobi Wayan Kariarta, I. M. (2018, Maret 13). Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Padangsembian Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, II(1), Hal. 1-13. doi:10.24843/KS.2023.v11.i03, ISSN: 2303-0569
- Komang Gede Indra Parisuda, N. K. (2013, Mei). Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Anggota Masyarakat Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, I(4), Hal. 1-5. doi:10.24843/KS.2023.v11.i03, ISSN: 2303-0569
- Ni Kadek Putri Candra Wati, N. L. (2021, Maret 16). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Mengwi. *Jurnal Analogi Hukum*, III(1), Hal. 32-36. doi:10.22225/ah.3.1.2021.32-36
- Ni Kadek Wiwik Dwi Ulantari, P. S. (2018, Agustus 5). Analisis Pemberian Kredit & Penyelesaian Kredit Macet Sebagai Bentuk Pengendalian Internal Untuk Menuju Good Governance Pada Koperasi Putra Dewata (Studi Kasus Pada Koperasi Putra Dewata Di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng) . *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, IX(2), Hal. 243-256. doi:10.23887/jimat.v9i2.20528, ISSN: 2614-1930
- Ni Putu Adi Ayu Lasti Dewi Satya Ningsih, I. W. (2022, Desember 16). Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat Kecamatan Abiansemal Badung Bali. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)*, II(2), Hal. 472-485. doi:10.36733/jhm.v1i2,%20. ISSN: 2808-6864
- Putu Yoga Pratama, L. S. (2020, September 2). Mengungkap Sanksi Adat Perampagan Pada Sistem Pengendalian Internal Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, XI(2), Hal. 342-353. doi:10.23887/jimat.v11i2.25897
- WP Kartika Putri, A. T. (2020, Desember 31). Menguak Sanksi Nyongkok Dalam Penyelesaian Kredit Macet Ditinjau Dari Perspektif Nasabah, Pengurus LPD, Dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada LPD Desa Pakraman Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, XI(3), Hal. 585-596. doi:10.23887/jimat.v11i3.27365, ISSN: 2614-1930

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang *Perbankan*
- Republik Indonesia, *Perarem* Desa Adat Jimbaran No.669/P-DAJ-VII/2019 Tentang *Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran*

- Republik Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/12/BPPP Tanggal 28 Februari 1991
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2017 Tentang *Lembaga Perkreditan Desa*
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang *Desa Adat Di Bali*
- Republik Indonesia, Peraturan Gubernur No 11 Tahun 2013 Tentang *Kualitas Kualitas Kredit Pinjaman*
- Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*